Khidmatul Ummah, VOL: 07/No: 01 June 2026 **P-ISSN: 2252-8970**
DOI: 10.30868/khidmatul.v6i02.10289 **E-ISSN: 2581-1754**

Date Received	**:**	**May 2026**
Date Accepted	**:**	**June 2026**
Date Published	**:**	**June 2026**

PENGUATAN PEMAHAMAN AYAT MODERASI BERAGAMA UNTUK PENCEGAHAN RADIKALISME BAGI PEMUDA DESA JONGGOL DAN SUKASIRNA KABUPATEN BOGOR

Budi Suhartawan[1]
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Ar-Rahman, Bogor, Indonesia (budi.suhartawan@stiqarrahman.ac.id)

Hidayati
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Ar-Rahman, Bogor, Indonesia (hidayati.noerizza@gmail.com)

M. Agus Yusron
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Ar-Rahman, Bogor, Indonesia (magusyusron@stiqarrahman.ac.id)

Kata Kunci:
Moderasi Beragama, Pemuda, Radikalisme

ABSTRACT

Pemuda adalah elemen strategis dalam pembangunan bangsa, namun mereka juga rentan terhadap pengaruh radikalisme yang dapat mengancam keharmonisan sosial. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar-Rahman bertujuan untuk memperkuat pemahaman ayat-ayat moderasi beragama bagi kalangan pemuda sebagai langkah preventif terhadap radikalisme di Desa Jonggol dan Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan pelatihan, diskusi kelompok terarah (FGD), dan evaluasi untuk mendorong sikap keberagaman yang moderat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pemuda terhadap nilai-nilai moderasi beragama serta terciptanya dialog yang lebih inklusif dalam komunitas. Pemahaman moderasi beragama di kalangan pemuda dan pemudi harus terus diperkuat dengan: pertama, memanfaatkan kelembagaan agama dan negara, kedua, mendidik generasi muda, ketiga, membangun kolaborasi lintas generasi, keempat, meningkatkan dan memperbaiki kualitas pemahaman agama yang lebih terbuka dan berkualitas, dan kelima, menciptakan budaya dialog antara agamawan dan negarawan.

[1] Correspondence Author

Keywords:
Religious Moderation, Youth, Radicalism

ABSTRACTS

Youth are a strategic element in national development, but they are also vulnerable to the influence of radicalism that can threaten social harmony. This Community Service Program aims to strengthen the understanding of religious moderation verses for youth as a preventive measure against radicalism in Jonggol Village and Sukasirna Village, Bogor Regency. The method used is a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. All data obtained from these methods are then analyzed using descriptive qualitative analysis. This community service activity involves training sessions, focus group discussions (FGDs), and evaluations to promote moderate attitudes toward diversity. The results of the study showed an increase in youth understanding of the values of religious moderation and the creation of more inclusive dialogue in the community. The Qur'an directs by doing several things including: first, utilizing religious and state institutions, second, educating the younger generation, third, building cross-generational collaboration, forth, increasing and improving the quality of more open and quality understanding of religion, and fifth, creating a culture of dialogue between religious figures and statesmen.

A. PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan barang tabu di tengah masyarakat, posisinya masih terlalu tinggi untuk dibahas di kalangan awam, termasuk kalangan pemuda. Pemahaman moderasi hangat didiskusikan di kalangan akademisi, dengan berbagai teori yang dikemukakan, tetapi statusnya masih melangit, belum membumi. Pemahaman moderasi sendiri merupakan ciri khas dari ajaran Islam, yang harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan pemahaman inilah kehidupan masyarakat yang aman dan damai dapat terwujud, baik dengan seagama ataupun antar agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia*. (QS. Al-Baqarah/2: 143)

Ibnu Manzhur mengartikan *ummatan wasathan* sebagai umat terbaik, adil, dan pertengahan (Manzhur, 2013). Sayyid Muhammad Thanthawi menafsirkannya sebagai umat pilihan yang adil di antara umat-umat lainnya, memiliki pengetahuan yang komprehensif dan pengamalan beragama yang baik. (Thanthawi, 1986). Penafsiran serupa disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili, ia mengatakan *ummatan wasathan* sebagai umat pilihan yang adil, antara ilmu dan amalnya selaras, tidak bersikap ekstrem(*ifrâth*) atau *ghuluw* dalam beragama, seimbang antara dunia dan akhirat, serta

memperhatikan hak fisik dan psikis. (az-Zuhaili, 2009). Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, sebutan *wasathan* (moderasi) itulah membuat manusia tidak memihak ke kiri atau ke kanan, menjadikan seseorang dapat dilihat dari berbagai penjuru, dan berpotensi menjadi teladan bagi semua pihak. (Shihab, Wasathiyyah; Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, 2019)

Pemahaman moderasi keberagamaan yang demikian harus dikuatkan pada setiap lapisan masyarakat, terutama para pemuda yang sangat rentan terpapar pemahaman radikalisme. Salah satu indikator pemahaman moderasi adalah anti terhadap kekerasan atau pemahaman radikalisme. Pemahaman moderasi ditengarai oleh pemahaman terhadap ajaran agama secara komprehensif, sedangkan radikalisme disebabkan pemahaman ajaran agama secara parsial, tekstual, dan anti terhadap keragaman sosial. Pemahaman yang demikian sangat rentan mengarahkan pengidapnya melakukan kekerasan dalam merubah tatanan kehidupan sosial dan politik.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, kondisi ini sangat rentan dialami oleh pemuda, yang baru memulai belajar agama, yang terkadang berguru pada orang yang pemahaman agamanya parsial dan tekstual. Belum lagi semangat yang sangat tinggi dalam belajar agama tidak didukung oleh literatur yang tepat, sehingga melahirkan sikap keberagamaan yang tinggi disertai sikap berlebihan (*ghuluw*), yang kadang justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam. (al-Qardhawi, 1992)

Dampak dari sikap berlebihan tersebut akan memunculkan antara lain: sikap fanatisme terhadap satu pandangan dan menolak pemahaman yang berbeda; memaksa orang lain mengikuti pandangan tertentu yang memiliki ciri sangat keras dan ketat; *negatif thinking* (*su`u azh-zhan*) terhadap orang lain karena dirinyalah yang paling benar; dan orang yang tidak sepaham dengannya dianggap kafir serta halal darahnya. (al-Qardhawi, 1992)

Selain faktor pemahaman keagamaan yang parsial, kekerasan dan radikalisme juga disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme, yaitu ideologi yang bercita-cita mendirikan Negara Islam. (Latief, Moderasi Beragama: Konsep Nilai dan Strategi Pengembangannya di Pesantren, 2020). Pemahaman ini menjadikan negara yang tidak berdasarkan Islam sebagai negara *thâgut*, pemerintahannya harus ditumbangkan, orang yang tidak sejalan dengannya dianggap sesat, kafir, bahkan melegalkan diri melakukan kekerasan yang tidak berdasar atas nama *amar ma'ruf nahi munkar*. Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah penting untuk menguatkan pemahaman moderasi beragama, khususnya di kalangan pemuda, agar tepat dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan tidak terpapar pemahaman radikalisme, yang dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan pengabdian ini, di antaranya adalah: *Pertama,* engabdian yang dilakukan oleh Aep Kusnawan, Muhammad Syukri Albani Nasution, Mawaddah Humaira Ritonga, Shella Utari Heldani, Muhammad Farras Syah tentang "Penguatan Moderasi Beragama Pada Masyarakat Desa Multi Agama (Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui KKN Kolaboratif Mandiri di Desa Sikeben, Kec. Sibolangit, Kab, Deli Serdang, Sumatera Utara)", yang dilakukan pada tahun 2022. *Kedua,* Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Muhammad Ihsanul Arief, Maisarah, Gt. Muhammad Irhamna Husin, Mailita, Noor Ainah, Muchamad Yusuf, Hisyam Ramadhan, tentang "Moderasi Beragama Untuk

Penguatan Karakter Bangsa Di Tingkat Remaja Pada SMAN 2 Martapura Kalimantan Selatan", pada tahun 2022. *Ketiga,* Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Ifa Nurhayati, Mumtahanah, Sumiati, Putie Maharani Basa, Damanhuri, Mufiqur Rahman, tentang "Pembinaan Kampung Moderasi Beragama Pada Masyarakat Pesisir Di Madura", pada tahun 2023. *Keempat,* Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Shofaussamawati, Moh Muhtador, tentang "Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Bagi Santri: Pencegahan Ekstrimisme di kalangan Santri", pada tahun 2023. *Kelima,* Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Moh. Anwar Yasfin & Heny Kristiana Rahmawati, tentang "Pendampingan Moderasi Beragama Generasi Milenial Kabupaten Kudus Melalui Pelatihan Literasi Media", pada tahun 2023.

Pengabdian kepada masyarakat yang membahas tentang penguatan moderasi beragama sudah banyak dilakukan, akan tetapi yang membedakan pada penelitian ini adalah penguatan tersebut sebagai upaya dari proses deradikalisasi, yang sangat rentan terjadi pada kalangan pemuda. Adapun tempat pengabdian yang dipilih adalah Desa Sukasirna dan Desa Jonggol, yang ada di wilayah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi Desa Sukasirna dan Desa Jonggol karena keragaman latar belakang pemuda yang ada di sana, terutama pada bidang pendidikan. Sehingga penting untuk dikuatkan pemahaman moderasi beragamanya, agar keragaman tersebut menjadi anugerah, bukan musibah.

Teori tentang moderasi beragama sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Misalkan para pakar di Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa moderasi beragama berarti cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama (*ghuluw*). (Agama, 2029) Tsabit Latief *et*. al. mengatakan bahwa moderasi adalah sikap ideal dan terbaik, khususnya dalam konteks kehidupan beragama; baik dalam posisi sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial. Sikap moderasi mampu mengantarkan seseorang dapat lebih fleksibel dalam mengatasi berbagai konflik batin yang berada dalam diri setiap individu. (Latief, Muhtarom, & Fuad, 2020). Muchlis M. Hanafi menjelaskan bahwa *wasathiyyah* (moderasi) berarti sebuah metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap seimbang (*tawâzun*) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. (Hanafi, 2013).Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa moderasi (*wasathiyyah*) adalah keseimbangan dalam semua persoalan hidup; baik duniawi atau ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objek yang sedang dialami. (Shihab, 2019)

Adapun radikalisme, merupakan doktrin keagamaan yang berkembang menjadi sebuah ideologi, yang akan membawa pemeluknya untuk melakukan tindakan kekerasan. Menurut Marty, gejala radikalisme agama memiliki karakteristik melawan (*oppositionalisme*), penolakan terhadap interpretasi, pluralisme, dan relativisme. (Marty, 1992). Dalam konteks keislaman, radikalisme yang juga terkenal dengan istilah fundamentalisme, umumnya kelompok radikalisme ingin secara totalitas menerapkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan; baik dunia atau akhirat, dalam sistem pemerintahan, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, sampai kebudayaan. Ajaran Islam yang dimaksud pun adalah versi pemahaman mereka, tidak menerima interpretasi dari orang lain yang tidak sejalan dengannya. (Syeirazi, 2020). Paham radikalisme ini dapat

dicegah dengan penguatan pemahaman terhadap ajaran moderasi Islam, sehingga umat muslim, khususnya para pemuda dapat bersikap dengan baik, menunjukkan ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam *rahmatan lil 'alamin*.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat berbasis moderasi beragama didasarkan atas kerja-kerja metodologis terukur dan terarah dalam mencapai target yang diinginkan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan pelatihan, diskusi kelompok terarah (FGD), dan evaluasi untuk mendorong sikap keberagaman yang moderat, yaitu bagaimana upaya memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat materi maupun non materi. Seluruh proses kegiatan pendampingan ini menggunakan pendekatan partisipatif, dengan harapan pemuda Desa Jonggol dan Sukasirna mampu meningkatkan pemahaman tentang ayat-ayat moderasi beragama sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Adapun tahapan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah (Mufidah: 2021): (a) Perencanaan, dilaksanakan setelah melihat keadaan yang nyata di masyarakat dengan menggunakan analisis SWOT yaitu dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi pada pesantren dan kampus di Desa Jonggol dan Desa Sukasirna, (b) pelaksanaan atau tidakan, setelah langkah-langkah perencanaan dilakukan, pemuda Desa Jonggol dan Sukasirna melaksanakan agenda yang telah dirancang itu dengan dimediasi oleh peneliti. Pelaksanaan atau aksi yang dilakukan di antaranya adalah: turun ke lapangan atau komunitas, mendekati kontak, pengumpulan data (wawancara, observasi), membuat analisa kasus structural, dan menyusun rencana aksi, (c) observasi untuk melihat dan menganalisis sejauh mana keberhasilan, kelebihan, kekurangan, cara dan metode yang dipakai untuk menyelesaikan problem yang terdeteksi di masyarakat. Begitu juga bentuk upaya pendukung dan penghambat yang terdeteksi setika kejadian berlangsung, (d) monitoring atau evaluasi, merupakan upaya yang dilakukan dalam mencari solusi pada permasalahan pada pemuda Desa Jonggol dan Sukasirna tersebut di evaluasi baik keberhasilan, kelebihan, kekurangan, cara dan metode yang dipakai dalam mencari solusi pada permasalahan yang terjadi. Melakukan evaluasi secara keseluruhan pengabdian kepada masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program

Program penguatan pemahaman ayat-ayat moderasi beragama bagi kalangan pemuda Desa Jonggol dan Desa Sukasirna merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen STIQ Ar-Rahman Bogor. Program ini melibatkan civitas akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STIQ Ar-Rahman beserta pihak desa dan pemuda desa. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan. Pada perencanaan ini ada beberapa tahap yang dilakukan: (1) Pemetaan Awal untuk program "Penguatan Pemahaman Ayat-Ayat Moderasi Beragama". Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam penguatan kajian akademik terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep moderasi beragama. Pemuda-pemuda di Desa Jonggol dan Desa Sukasirna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam yang toleran dan anti-radikalisme. Hal ini menjadi dasar bagi pengembangan modul pelatihan berbasis moderasi beragama. (2) Observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan pimpinan kampus. Tim pelaksana PKM melakukan tanya jawab dan diskusi terkait pemahaman para siswa dan mahasiswa terhadap moderasi beragama. (3) Diskusi tim pengabdi terkait kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengabdian, yang terdiri dari: penyusunan materi, pemilihan metode, penyediaan modul, dan penjadwalan.

Kedua, Pelaksanaan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk FGD (*Forum Group Discussion*) dengan tema "Penguatan Pemahaman Ayat-Ayat Moderasi Beragama bagi Kalangan Pemuda di Desa Jonggol dan Sukasirna dalam Upaya Pencegahan Radikalisme. Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 pada pukul 08.00 s.d 13.30. Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan FGD di Aula Kampus STIQ Ar-Rahman. Kegiatan ini diikuti oleh 75 orang peserta yang berasal dari Sekolah dan Perguruan Tinggi di Desa Jonggol dan Sukasirna. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemuda terkait ayat-ayat moderasi beragama dalam upaya mencegah radikalisme khususnya di Desa Jonggol dan Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, KaBupaten Bogor, Jawa Barat.

Ketiga, Monitoring dan Evaluasi. Pada Rabu, 11 Desember 2024 pukul 09.00-12.00 kegiatan pengabdian di tahap monitoring dan evaluasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman para peserta terhadap nilai-nilai moderasi beragama. Pemuda yang awalnya memiliki pandangan sempit terhadap perbedaan mulai menunjukkan sikap yang lebih inklusif. Selain itu, kegiatan ini memfasilitasi terciptanya dialog yang sehat di antara pemuda dengan berbagai latar belakang pendidikan, memperkuat hubungan sosial dan mencegah potensi konflik berbasis perbedaan**.**

Penguatan Pemahaman Ayat-Ayat Moderasi Beragama

Definisi Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin moderation yang berarti kesedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstriman. Jika dikatakan, orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Kata moderasi berasal dari bahasa latin *moderation* yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). (Penyusun, 2001) Artinya bahwa moderasi beragama adalah suatu sikap beragama yang wajar dalam bertindak dan berbuat. Ketika mengatasnamakan agama.

Term Al-Qur'an Tentang Moderasi beragama Islam

Kata wasath dalam berbagai bentuknya ditemukan lima kali dalam Al-Qur'an, kesemuanya mengandung makna berada di antara dua ujung. (Sihab, 2020)

a. Al-Baqaroh 2: 143

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

Artinya: *Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu*.

Umat Islam adalah ummatan wasathan, umat yang mendapat petunjuk dari Allah, sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang kafir. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Mereka dalam segala persolan hidup berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja.

Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung kepada memuaskan hawa nafsu. Mereka juga menjadi saksi terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang adil dan terpilih serta dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah. Demikian pula Rasulullah SAW menjadi saksi bagi umatnya, bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar makruf dan nahi munkar. (RI T. D., Jakarta)

b. Al-Baqaroh: 238

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

Artinya: *Peliharalah semua salat dan salat wustha. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk.*

Ibn Katsir menyatakan, lewat ayat ini Allah memerintahkan untuk menjaga salat pada waktunya, yakni mengetahui batas-batas waktu salat, serta berusaha untuk melaksanakan salat di waktunya masing-maisng serta tidak mengakhirkan hingga keluar waktu salat. Setelah itu, Ibn Katsir mengutip hadis yang menyatakan keutamaan salat pada waktunya.

Selanjutnya Ibn Katsir menerangkan, di dalam ayat di atas Allah memerintahkan untuk lebih memperhatikan salah satu dari kelima salat yang ada, yaitu *As-Salat Al-Wustha*. Isyarat ini menunjukkan bahwa di antara kelima salat yang ada, salah satunya ada yang lebih utama dari daripada yang lain. Namun demikian, ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, berbeda pendapat tentang salat yang lebih utama tersebut. Mereka berbeda pendapat mengenai tafsir dari *As-Salat Al-Wustha*

c. Al-Maidah: 89

فَكَفَّارَتُه اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ

Artinya: *maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*

Allah tidak akan menghukum kalian karena sumpah yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Allah hanya akan menghukum kalian oleh sebab melanggar sumpah yang kalian maksudkan dan kalian yakini sebagai sumpah. Jika kalian melanggar sumpah, maka kalian harus melakukan sesuatu yang dapat menebus dosa-dosa kalian akibat pelanggaran sumpah. Sesuatu yang harus kalian lakukan itu adalah memberi makan kepada sepuluh fakir miskin dalam satu hari, dari makanan yang biasa

kalian berikan kepada keluarga, tanpa berlebihan dan tanpa harus kikir. Atau memberikan pakaian kepada mereka dengan pakaian yang pantas, atau memerdekakan seorang budak.

Jika orang-orang yang bersumpah itu tidak mampu melakukan demikian, maka ia harus berpuasa selama tiga hari. Masing-masing ketentuan itu dapat menebus dosa akibat melanggar sumpah yang dimaksud. Peliharalah sumpah kalian dan janganlah kalian tempatkan pada bukan tempatnya. Dengan cara seperti ini, Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya agar kalian mensyukuri nikmat-Nya dengan mengetahui dan melaksanakan hak-Nya.

d. Al-Qalam: 28

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ

Artinya: *berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu)."*

Salah seorang dari mereka, yang paling bijak dan paling baik, mencela mereka seraya berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian ketika kalian saling berpesan untuk melarang orang-orang miskin, 'Apakah kalian tidak ingat Allah sehingga kalian mengubah niat tersebut'?

e. Al-Adiyat: 4-5

فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا , فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

Artinya: *sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.*

Menurut tafsir jalalain (Maka ia menerbangkan) atau mengepulkan (di waktu itu) di waktu tersebut, atau di tempat ia berlari (debu) karena gerakannya yang sangat keras. (Dan menyerbu dalam kepulan debu ke tengah-tengah) artinya dengan membawa kepulan debu (kumpulan musuh) yang diserangnya; maksudnya kuda-kuda tersebut berada di tengah-tengah musuh dalam keadaan menyerang. Lafal Fawasathna yang kedudukannya sebagai Fi'il di'athafkan kepada Isim, karena mengingat bahwa semua Isim yang di'athafkan kepadanya mengandung makna Fi'il pula. Yakni demi yang berlari kencang, lalu mencetuskan api, lalu menerbangkan debu.

Ciri-Ciri Kongkrit Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an

Sebagai jawaban atas berkembangnya paham dan gerakan kelompok yang intoleran, *rigid,* dan mudah mengkafirkan (takfiri), maka perlu dirumuskan ciri-ciri *Ummatan Wasathan* untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang moderat dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Sikap moderat adalah bentuk manifestasi ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin; rahmat bagi segenap alam semesta. Sikap moderat perlu diperjuangkan untuk lahirnya umat terbaik *(khairu ummah).* ('Asyur, 2001)

Adapun ciri-ciri lain tentang moderasi beragama sebagai berikut (Nur & Lubis, 2015) :

a. Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran agama).
b. Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira, (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan).

c. I'tidâl (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
d. Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
e. Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
f. *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
g. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah 'ala alqadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi alashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan)
h. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
i. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga dengan konsep moderasi ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi dalam keberagaman.

Cermin Perilaku Tidak Moderat dalam Al-Qur'an

Peserta program penguatan pemahaman ayat-ayat moderasi beragama juga diberikan materi tentang larangan berperilaku yang tidak mencerminkan nilai moderasi beragama berbasis Al-Qur'an. Di antara perilaku yang dilarang tersebut adalah:

a. Ghuluw

Secara bahasa, ghuluw bermakna: *"Hal yang melewati batas atau hal-hal yang berlebih-lebihan."* (Munawwir, 1997) Dalam kamus kontemporer, lafazh-lafazh ghuluw semakna dengan *ifrāth, tatharruf* yang artinya keterlaluan (perbuatan), hal yang melampaui batas. (Ali & Muhdlar, 1996) Sedangkan ghuluw menurut syara' ialah perbuatan atau sikap yang keterlaulan, berlebih-lebihan dalam memuliakan atau meninggikan derajat seseorang sehingga ditempatkan pada kedudukan yang bukan pada semestinya. (Said, 1996) Maksudnya, karena jika berbuat demikian berarti kita telah menepatkannya pada kedudukan yang tidak sepatutnya dimiliki oleh selain Allah. (Hasan, 2002)

Adapun Lafadz yang semakana dengan ghuluw, antra lain: *Pertama*, *Ifrāth* secara bahasa berarti, "Hal melampaui batas" (Munawwir, 1997, hal. 1047) sedangkan menurut istilah, ifrāth ialah melampaui batas dalam beribadah dan beramal tanpa ilmu. (as-Sewed, 1998, hal. 10) Gambaran bagi mereka yang tersesat dalam sikap *ifrāth* adalah seperti Nasrani. Kesesatan yang telah mereka lakukan adalah dengan menuhankan Nabi Isa dan menyembah pendeta-pendeta. Demikianlah sikap *ifrāth* mereka, berbicara tentang Allah dan atas nama Allah tanpa ilmu, sehingga terucap kalimat kufur yang

sangat besar, yaitu dengan mengatakan bahwa Isa merupakan jelmaan Allah, atau Isa adalah anak Allah. (as-Sewed, 1998, hal. 11)

Kedua, Tatharruf Secara bahasa, *tatharruf* berarti berlebih-lebihan atau melewati batas. (Munawwir, 1997, hal. 847) Lafazh *tatharruf* berasal dari kata tharf, yang bermakna tepian. *Tatharrafa-yatatharrafu fahua mutatharrif,* yang berarti menghampiri tepian. Makna seperti ini biasanya biasa diucapkan orang ketika matahari hampir terbenam. *Tatharrafa* dapat juga berarti melewati batas garis tengah dan tidak mengambil jalan tengah. Dengan demikian, siapapun yang melewati garis tengah dan berlebih-lebihan, maka secara bahasa dia sudah disebut mutatharrif. (al-Luwaihiq, 2003, hal. 30) Istilah *tatharruf* merupakan istilah baru yang memiliki arti yang hampir sama dengan *al-ghuluw*, namun istilah *tatharruf* bukan istilah *syar'i* dan istilah ini tidak pernah digunakan oleh para ulama kecuali pada beberapa naskah yang ditulis oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah. (al-Luwaihiq, 2003, hal. 53)

b. Israf

Kata *"asrafa"* artinya memboroskan dan israf yang artinya pemborosan. (St) Sedangkan secara terminologi Israf adalah melakukan suatu perbuatan yg melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya. Israf juga dapat diartikan sebagai suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi dari kewajarannya. Raghib al-Isfahani mengatakan israf adalah segala perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh manusia dan keluar dari batas, melanggar kelayakannya dan dilakukan secara berlebihan. (al-Isfahani) Artinya bahwa segala bentuk perbuatan yang sia-sia, berlebihan dan keluar dari batasan yang wajar, baik dalam kualitas dan kuantitasnya. Bahkan terkadang term *israf* ada yang merujuk kepada orang- orang kafir dan ada juga yang tidak, tergantung pada konteks ayat yang berisi term israf. (al-Hafidz, 2006)

c. Tabzir

Sikap kita terhadap perilaku tabzir menurut Al-Qur'an yaitu al-Qur'an melarang umat Islam membelanjakan harta dan menikmati kehidupan ini dengan boros. Lebih dari itu, Allah sendiri tidak menyukai para pemboros. Sikap boros adalah sikap manusia yang melampaui batas kewajaran sehingga Al-Qur'an mencap orang-orang kafir sebagai melampaui batas. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, tabzir berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah mengatakan bahwa tabzir ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah Swt, pada jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan. (al-Dimasyqî, 1978) Dalam Tafsir al-Azhar, bahwa menurut Imam Syafi'i, mubazzir ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya, sedangkan menurut Imam Malik, mubazzir ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tak pantas. (Hamka, 1999) Syekh al-Maraghi dengan singkat menyatakan, *at-tabzir* ialah menafkahkan harta tidak pada tempatnya. (Al-Marâgî, 1974)

Peran Tokoh Agama dan Pemuda dalam Mewujudkan Pemahaman Ayat-ayat Moderasi Agama

Ulama adalah ujung tombak dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan Al-Quran secara khusus. Ulama dalam masyarakat sangat penting karena sebagian masyarakat masih memandang pentingnya sosok ideal sebagai figur atau patron dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu ulama memiliki potensi untuk didudukkan sebagai figur atau tokoh agama di masyarakat. Menurut teori strukturisasi, eksistensi ulama dapat dilihat sebagai agen yang dapat membentuk struktur dalam

masyarakat. Aktifitas para ulama melalui praktik atau tindakan yang berulangulang akan menjadi contoh atau sebagai aktor. ulama sebagai agen akan mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang tak hanya memberikan perasaan aman kepada aktor, tetapi juga memungkinkan mereka menghadapi kehidupan sosial mereka secara efisien

Untuk menumbuhkan motivasi dan melakukan tindakan-tindakan membangun kesadaran dan sikap moderasi beragama tersebut, penyuluh agama diharapkan berfungsi sebagai :

a. Informatif dan edukatif; penyuluh agama memposisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama
b. Fungsi Konsultatif: penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecah-kan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum.
c. Fungsi administratif: penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya (Amirulloh, 2016). (Mas'ud, 2018)

Untuk menjalankan fungsi penyuluh agama secara optimal, maka dalam naskah akademik. (RI K. A., 2015) disebutkan pokok pokok kemampuan yang diperlukan, yaitu:

a. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memonitor variabel-variabel dan isu-isu penting bagi vitalitas masyarakat (sebagaimana fungsi tersebut dilakukan misalnya isu demografis, ekonomi, pelayanan manusia, lingkungan dan lain-lain) dan kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan variabel-variabel dalam memprioritaskan program, perencanaan dan penyerahan atau disebut Proses aksi sosial
b. kesadaran, komitmen dan kemampuan termasuk rasa memiliki terhadap berbagai budaya yang berbeda, asumsi-asumsi, norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai multi-budaya, atau Keanekaragaman budaya.
c. Kemampuan merencanakan, mendesain, penerapan, mengevaluasi, menghitung dan menjual program penyuluhan untuk memperbaiki mutu hidup sasaran penyuluhan atau Pemograman bidang penyuluhan.
d. Kemampuan untuk mengenali, memahami, memudahkan peluang dan sumber daya yang diperlukan sebagai respon terbaik terhadap kebutuhan dari individu dan masyarakat binaan (Perikatan).
e. Menguasai keterampilan berkomunikasi baik lisan dan tulisan, penerapan teknologi dan metode-metode penyuluhan untuk mendukung program-program penyuluhan dalam memandu perubahan perilaku kelompok sasaran penyuluhan (Penyampaian pendidikan dan informasi).
f. Kemampuan interaksi yang efektif dengan individu dan kelompok binaan yang beragam untuk mewujudkan kerjasama, membangun jaringan dan sistem dinamis (Hubungan antara pribadi).
g. Pemahaman sejarah, filsafat dan karakteristik dari penyuluhan (Pengetahuan tentang organisasi)
h. Kemampuan untuk mempengaruhi individu dan kelompokkelompok binaan yang berbeda secara positif, atau pengelolaan organisasi penyuluh

i. kemampuan untuk menetapkan struktur, mengorganisir proses, pengembangan, dan memonitor sumber daya serta memimpin perubahan untuk memperoleh hasil-hasil penyuluhan secara efektif dan efisien atau fungsi kepemimpinan.
j. Kemampuan memperagaan perilaku yang mencerminkan tingginya tingkat dari kinerja penyuluh, mencerminkan etika kerja yang kuat, komitmen untuk pendidikan berkesinambungan sesuai visi, misi dan sasaran penyuluhan dalam rangka meningkatkan efektifitas individu dan organisasi (Profesionalisme).

Menurut Fahrudin dalam upaya mewujudkan keharmonisan hidup berbangsa dan beragama, maka membutuhkan moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang sedang atau di tengah-tengah dan tidak berlebihan. Tidak mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar, tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrem, tidak menggunakan paksaan apalagi kekerasan, dan netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik atau kekuatan tertentu. Sikap moderasi tersebut perlu disosialisasikan, dididikkan, ditumbuh-kembangkan dengan suri teladan para penyuluh agama. (Fahrudin, 2019)

1. Langkah-Langkah Menerapkan Moderasi Beragama

Secara umum langkah membangun moderasi beragama di Indonesia dilakukan melalui; pertama, keberadaan yang secara substansi diarahkan dalam pembentukan karakter Islam moderat; kedua, melalui keteladanan para ulama dan umara yang mengedepankan sikap moderat, yang merupakan role model bagi masyarakat karena pembentukan karakter masyarakat itu sendiri harus tercermin dari ulama dan umara, karena kedua elemen ini secara langsung berhadapan dengan masyarakat serta berbagai aktivitas lainnya. Keteladanan kepada masyarakat akan membangkitkan semangat bagi generasi yang untuk menjaga moral dan terus mengembangkan kreativitas dalam perjalanan masayarakat Indonesia.

Sedangkan M. Quraish Sihab (2019) menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam mewujudkan moderasi beragama, antara lain:

a. Pemahaman yang benar terhadap teks-teks terperinci Al-Qur'an dan sunnah dengan memperhatikan maqaosid asyariah (tujuan kehadiran agama), kemudian upaya persesuaian penerapan anatara Islam yang pasti lagi tidak berubah dengan zaman dan masyarakat terus berubah.
b. Kerjasama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perbedaan serta menghimpun antara kesetiaan terhadap sesama mukmin -dengan toleransi terhadap non- muslim.
c. Menghimpun dan mempertemukan ilmu dan iman, demikian juga kerativitas material dan keluhuran spiritual, serta kekuatan ekonomi dan kekuatan moral. Penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, syura, kebebasan bertanggung jawab dan hak-hak asasi manusia
d. Mengajak kepada pembaharuan sesuai dengan tuntunan agama serta menuntut dari para ahlinya untuk melakukan ijtihad pada tempatnya.
e. Memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan bukan perbedaan dan perselisihan serta pendekatan bukan penjauhan, sambil menampilkan kemudahan dalam fatwa yang dirumuskan serta mengedapankan berita gembira dalam berdakwah.

f. Memanfaatkan sebaik mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama, antara lain logika dan para teolog muslim, kerohanian para sufi, keteladanan para pendahuluan, serta ketelitian para pakar hukum usuluddin.

Sedangkan menurut TGB. M. Zainul Majdi moderasi beragama itu adalah ketika kita sebagai umat Islam, dan agama Islam sudah hidup sebagai suatu agama dan menjadi suatu pengamalan. Maka kita akan menyaksikan toleransi itu autentik dan sudah menjadi diri kita sendiri dan tentu akan memudahkan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan kita. (Majdi, 2021)

Dalam konteks moderasi beragama ia mengajak menggunakan sosial media dengan baik. Sosial media itu bisa menjadi medium memperkuat moderasi beragama dengan membangun kampanye untuk menyampaikan berita-berita yang fositif. Bagaimana keberagaman itu menghadirkan kemaslahatan bersama. Bahwa kita tumbuh besar dalam keberagaman itu. Dengan terus mengisi media sosialnya itu bercerita tentang prularitas tentang keragaman yang menyenangkan sebagaimana yang ia rasakan. Ketika ia sendiri bersama-sama orang yang beda agama, beda latar belakang tapi kemudian menjadi sahabat. menyederhanakan antara hal-hal yang komunikasikan kepada sipapun kalau kita di media sosial kita itulah pengalaman pribadi kita itulah indahnya keragaman di Indonesia. (Majdi, 2021)

Maka beragama itu bahasa Arabnya adalah tadayun, yaitu proses ada kesungguhan, ada pengetahuan. Jadi beragama tanpa proses yang benar bisa saja tidak lurus. Bahwa jalanya itu semu, patamorgana dia tidak mustaqim, dia tidak menyampaikan. Karena agama itu bukan seperti kita membuat bakso satu malam dan bisa kita nikmati di pagi hari. Agama itu adalah peroses, ada kesunguhan dan kesungguhan itu harus berasal dari hal yang baik, dan pengathuan bahwa tanpa pengetahuan yang berasal dari sesuatu yang benar dari orang yang memilki otoritas sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sirin lihat-lihat dari siapa engkau mengambil pengetahuan agamamu. Jadi beragama itu ada prosesnya, ada kesunguhannya dan perlu dasar pengetahuan yang kuat maka dengan sendirinya akan tercipta moderasi beragama yang baik kalau tadayunya seperti itu.

Dalam tinjauan yang lebih dalam tentang moderasi beragama adalah membuat sebuah pemahaman yang berasal dari konsep yang otoritatif dan mendialogkannya dengan cara yang saling merangkul, bukan saling pukul apalagi curigai satu sama lain. Karena asas moderasi beragama adalah mampu saling menghargai tanpa harus menggadai keyakinan yang sudah ada dalam diri agama masing-masing. Menjalankan moderasi beragama adalah bagian dari cara membangun kebersamaan dalam kebaikan.

D. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Ar-Rahman Bogor melibatkan civitas akademika STIQ, tokoh masyarakat, dan para pemuda di Desa Sukasirna dan Desa Jonggol Kabupaten Bogor. Melalui kegiatan tersebut, pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya para pemuda terkait moderasi beragama melalui ayat-ayat Al-Qur'an semakin meningkat. Moderasi agama dikalangan pemuda di Desa Sukasirna dan Jonggol harus mampu menghadirkan perilaku yang produktif dan inovatif guna menjaga negara agama dalam kedamaian. Meningkatkan pemahaman moderasi beragama di kalangan pemuda dan

pemudi harus terus diperkuat dengan (1) memanfaatkan kelembagaan agama dan negara, (2) mendidik generasi muda, (3) membangun kolaborasi lintas generasi, (4) meningkatkan dan memperbaiki kualitas pemahaman agama yang lebih terbuka dan berkualitas, dan (5) menciptakan budaya dialog antara agamawan dan negarawan. Gagasan moderasi beragama cenderung lebih diimplementasikan jika dapat dikerjakan oleh para agamawan dan negarawan dan didukung warga agama dan negara. Dalam upaya penting ini, juga harus ada perubahan cara pandang semua elemen masyarakat dari tingkat mikro sampai makro untuk menciptakan cara pandang yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an.

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penulis mengharapkan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan dengan jenis penelitian atau pendekatan yang lebih variatif dan komperhensif. Adapun saran bagi pembaca, pemuda, peneliti dan pegiat moderasi beragama di media sosial, guru, dosen, praktisi pendidikan, instansi terkait. Untuk berkolaborasi dan saling mengingatkan pemahaman secara mendalam dan berkesimabungan dalam upaya pencegahan Radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

'Asyur, M. a.-T. (2001). Maqâshid al-Syari'ah. Yordania: Dâr an- Nafa'is.

Agama, T. P. (2029). *Moderasi beragama.* Jakarta : Kementerian Agama RI.

al-Dimasyqî, I. i.-Q. (1978). *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.* Beriut: Dâr al- Ma'rifah.

al-Hafidz, M. W. (2006). *Kamus Ilmu al-Quran.* Jakarta: Amzah.

Ali, A., & Muhdlar, A. Z. (1996). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia.* Yogyakarta: Yayasan Ali Makmur Pondok Pesantren Krapyak.

al-Isfahani, A.-R. (n.d.). *al-Mufradat al-Fadz Qur'an.* Beirut: Dar al-Syamiyah.

al-Luwaihiq, A. a.-R. (2003). *Ghuluw Benalu dalam Ber-Islam, terj. Oleh Kathur.* Jakarta: CV. Dar al-Falah,.

Al-Marâgî, A. M. (1974). *Tafsîr al-Marâgî.* Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi.

al-Qardhawi, Y. (1992). *Ash-Shahwah al-Islamiyyah Bayna al-Huhûd wa at-Tatharruf.* Kairo: Dâr aal-Shahwah.

as-Sewed, M. U. (1998). "Sikap Tengah Ahl Sunnah di antara Ifrāth dan Tafrīth". *Majalah SALAFY*, 10.

az-Zuhaili, W. (2009). *At-Tafsir al-Munîr fi al-Aqidah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj Jilid I.* Damaskus: Dâr al-Fikr.

Fahrudin. (2019). *Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama*. Retrieved from Republika.

Hamka. (1999). *Tafsir Al Azhar.* Jakarta: PT Pustaka Panji Mas.

Hanafi, M. M. (2013). *Moderasi Islam: Menangkal radikalisme Berbasis Agama.* Ciputat: Pusat Studi Al-Qur'an.

Hasan, S. A.-R. (2002). *Fath al-Majīd Syarh Kitab Tauhid, terj. Oleh Ibtida''in Hamzah, et.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Latief, T. (2020). *Moderasi Beragama: Konsep Nilai dan Strategi Pengembangannya di Pesantren.* Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara.

Latief, T., Muhtarom, A., & Fuad, S. (2020). *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren* . Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara.

Majdi, T. M. (2021). Membangun Moderasi Beragama. *OASE.* MetroTV, Jakarta.

Manzhur, I. (2013). *Lisan al-Arab.* Kairo: Dar al-Hadits.

Marty, M. E. (1992). *What is Fundamentalism? Theological Perspective.* London.

Mas'ud, A. (2018). *Strategi Moderasi Antarumat Beragama*. Retrieved from Kompas.

Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir.* Surabaya: Pustaka Progressif.

Nur, A., & Lubis, M. (2015). "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; Studi Komparatif Antara. *An-Nur, Vol. 4 No. 2*, 211-213.

Penyusun, T. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia,.* Jakarta: Balai Pustaka.

RI, K. A. (2015). *Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama.* Tangerang: Young Progressive Muslim.

RI, T. D. (Jakarta). *Al-Qur''an dan Tafsirnya.* 2010: Lentera Abadi.

Said, M. (1996). *Bahaya Syirik Dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Panjimas.

Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama.* Tangerang: PT. Lentera Hati.

St, H. A. (n.d.). *Kamus Munawwar,.* Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Syeirazi, M. K. (2020). *Wasathiyyah Islam: Anatomi, Narasi, dan Kontestasi Gerakan Islam.* Jakarta: Alif.id.

Thanthawi, S. M. (1986). *At-Tafsîr al-Wasîth li Al-Qur'an al-Karîm.* Kairo: Mathba'ah as-Sa'âdah.